

## **BENCANA AIR KARENA SALAH URUS**

**Siti Kusumawati Azhari \***

### **Abstract**

*Water is a source of life – all creatures rely on it, and any societies deal with it. According to Irrigation Acts, water has fourteen functions including for national security, worships, household, agriculture, animal husbandry, fishery, plantation, forestry, energy, mining, water transportation, and recreation.*

*The pollution of river water, and land water directly affects the health, the declining quality and the quantity of water, and flood. In addition, the indirect effects include stinky water, arid trees, and unidentified diseases.*

*The proprietors of the environment pollution can be charged for criminal, civil, and environmental case. The management of environment should not be conducted partly.*

Apa penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor? Jawabannya: jutaan hektare hutan di berbagai kawasan telah berubah fungsi menjadi lahan pertanian, permukiman, atau dibiarkan gundul begitu saja. Hujan yang mengguyur bumi langsung meluncur ke daerah yang lebih rendah, tanpa dapat diserap tanaman dan tanah. Ancaman juga datang dari pertambangan yang mencemari ekosistem hutan beserta sungai dan laut (Sumber: Tempo 25 Mei 2003).

Sungguh cepat laju kerusakan hutan Indonesia. Pada 1950, luas hutan di negeri ini tercatat 162 juta hektare. Kini yang tertinggal hanya 98 juta hektare, setiap tahunnya raib 2,4 juta hektare hutan. Sumber daya hayati hutan telah banyak musnah, diantaranya potensi ekonomi sumber bahan pangan, bahan baku industri, tanaman obat, dan ekowisata (Sumber: Tempo 25 Mei 2003).

Air merupakan sumber kehidupan, sebagaimana firman Allah Yang Maha Berkuasa di dalam Al Qur'an bahwa air merupakan sumber kehidupan:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Dan daripada air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Surah Al Anbiyaa: 30).

“Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur)” (Surah Az Zukhruf : 11).

“Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Surah Al Hajj: 5).

---

\* KK – Ilmu Kemanusiaan, FSRD - ITB

Tiga per empat bagian dari permukaan bumi ini, berisi semua persediaan air di dunia, kalau sekiranya air laut bisa dengan mudah dibuang garamnya, lalu dibawa ke tempat air bersih sangat dibutuhkan, beberapa masalah manusia yang sangat mendesak akan terpecahkan. Tanah yang gersang akan bebas dari bahaya kekeringan. Makhluk hidup hanya bisa hidup karena suatu fraksi kecil air samudera yang setiap hari mengubah bentuknya secara alami lalu bergerak ke tempat-tempat manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dapat menggunakannya. Tingkat kehidupan di semua lapisan masyarakat erat hubungannya dengan air.

Secara aturan kenegaraan Republik Indonesia, fungsi air beserta sumber-sumbernya dapat dikatakan sebagai fungsi sosial, serta digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, air beserta sumber-sumbernya dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Negara memberi wewenang pada Pemerintah untuk mengelola, mengatur penggunaan-penyediaan air beserta sumber-sumber air dan pengusahaannya, menentukan dan mengatur perbuatan hukum dan hubungan dalam persoalan air beserta sumbernya. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan perannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan antara lain mengatur dan menentukan pemakaian air beserta sumber-sumbernya, hak

penguasaan dan wewenang, perencanaan dan perencanaan teknis, pembinaan, pengusahaan, eksploitasi dan pemeliharaan, perlindungan, pembiayaan, ketentuan pidana, ketentuan-ketentuan peralihan dan penutup. Di dalam Undang-Undang Pengairan ini, fungsi air dibagi-bagi menjadi 14 fungsi berdasarkan prioritas masing-masing, di dalam tiga kelompok besar, yaitu:

- a. untuk air minum, untuk hankamnans, untuk peribadatan, untuk rumah tangga.
- b. untuk pertanian, untuk peternakan, untuk perikanan, untuk perkebunan, untuk kehutanan.
- c. Untuk energi, untuk industri, untuk pertambangan, untuk lalu lintas air, untuk rekreasi.

Pencemaran lingkungan perairan disebabkan oleh fungsi-fungsi di atas dapat berupa kotoran industri berbentuk zat kimia, elemen beracun (pestisida), butir-butir yang memberi rasa tidak enak pada air, minyak buangan dari kapal, dan sejumlah busa obat pembersih (detergen) yang kian hari bertambah banyak, maka mudalah dimengerti mengapa air sungai menjadi tidak nyaman, tidak hanya untuk diminum tetapi juga untuk pemakaian pada industri. Keadaan ini berbanding terbalik dengan hitungan waktu dan kebutuhan air yang baik. Air-air sungai dan air-air tanah yang telah tercemar di kota-kota besar telah menghilangkan tingkat kepercayaan penduduk untuk diminum, sehingga penjualan air mineral dengan harga tinggi semakin laris.

## **Aspek Hukum Masalah Ganti Rugi bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan**

Ganti kerugian dan biaya pemulihan diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa “pencemar lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memikul tanggung jawab membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara”.

Lingkungan hidup sebagai “harta pusaka umat manusia” (*common heritage of mankind*) dengan asas-asas penggunaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan seluruh umat manusia. Barangsiapa yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan termasuk di dalam perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tsb”.

Akibat dari pencemaran air dapat menimbulkan kerugian-kerugian, berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung (*Kantaatmadja, 1981 : 102-223*). Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah kerugian yang terjadi pada saat atau beberapa

saat setelah pencemaran terjadi, misalnya saja adanya ikan di kolam yang mati, bebek yang mati pada waktu sedang mencari makan di kolam atau sungai. Termasuk juga adalah penurunan hasil produksi ikan dari seharusnya. Kemudian juga masalah terganggunya kesehatan yang langsung atau beberapa saat setelah pencemaran lingkungan terjadi, misalnya timbulnya penyakit kulit, penyakit paru-paru, dan bahkan bencana banjir.

Di dalam melakukan penentuan besarnya jumlah kerugian yang diderita, kerugian langsung ini biasanya dengan mudah dapat dihitung. Hal ini disebabkan kerugiannya jelas tampak atau dengan mudah dapat dibuktikan.

Yang dimaksud dengan kerugian tidak langsung adalah kerugian yang baru dapat diketahui atau ditetapkan beberapa waktu setelah terjadinya pencemaran air tersebut, yaitu setelah dilakukan suatu survey ekologis yang mungkin saja harus dilakukan secara periodik di wilayah yang terkena pencemaran, seperti perairan yang berbau tidak sedap, pepohonan yang meranggas sepererti terbakar, ditemukannya orang-orang yang menjadi lumpuh atau merasa kurang sehat dan setelah diteliti secara laboratoris dan medis ternyata orang-orang itu makan ikan atau minum air yang berasal dari daerah perairan yang tercemar (ingat kasus Minamata, di Jepang dan Kasus Teluk Jakarta). Di dalam melakukan penentuan besarnya jumlah kerugian yang diderita dari kerugian yang tidak langsung ini biasanya tidak mudah dihitung karena

tidak sesederhana seperti menentukan kerugian langsung. Apalagi kalau kita harus menentukan jumlah kerugian suatu keadaan lingkungan yang sudah rusak dan harus memulihkan lingkungan pada keadaan semula, sebab itu kita harus meneliti PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) yang diajukan investor pada waktu mengajukan ijin lokasi industri kepada Instansi berwenang.

Suatu gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harus dipenuhi syarat-syarat (*Ichsan : 251*):

**a) Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum**

Apakah pelaku pencemaran tersebut telah mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak?

**b) Terdapat kesalahan**

Untuk dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat pencemaran atas perbuatan melawan hukum yang ia lakukan, maka pasal 1365 KUHP mensyaratkan terdapatnya kesalahan. Dalam hal ini apakah pihak pencemar lingkungan itu dapat menginsyapi akan akibat daripada perbuatannya yang sangat merugikan itu.

**c) Terjadi kerugian**

Jadi harus ada unsur kerugian jika akan menuntut berdasarkan Pasal 1365 KUHP. Apakah pencemaran lingkungan air itu menimbulkan kerugian pada pihak penuntut atau tidak?

**d) Adanya causalitas antara sebab dan akibat**

Maka adalah wajar jika tidaklah dapat dituntut penggantian kerugian, bila kerugian yang di derita itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, artinya bahwa kerugian itu tidaklah disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Untuk hal ini ada dua teori, yaitu (*Ichsan : 251*):

1. Teori *condition sine qua non* dari Von Buri

Teori ini menyatakan bahwa suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi, jika sebab itu tidak ada. Teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat.

2. Teori *adequate veroorzaking* dari von Kries

Teori ini menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan suatu sebab dari akibat, apabila menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan lebih dahulu, bahwa sebab itu akan mengakibatkan akibat itu.

Yurisprudensi Indonesia cenderung memakai teori *adequate* ini, sedangkan teori dari Von Buri tidak dipergunakan karena dianggap terlalu luas.

Dengan Undang-Undang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup yang menganut asas *strict liability* yaitu suatu pertanggungjawaban ganti rugi yang mutlak tanpa harus ada kesalahan pelaku pencemaran, akan tetapi

terdapat pembatasan dalam jumlah ganti rugi. Jadi, di sini masyarakat yang terkena kerugian akibat pencemaran tidak usah membuktikan adanya kesalahan dari pihak pencemar, yang biasanya pembuktian itu sangat memakan waktu dan sulit, padahal ganti rugi terbatas.

Ketentuan Illahi, menyebutkan bahwa ketentuan pidana ditimpakan bagi orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, baik itu kepada sesamanya atau makhluk lainnya, sebagaimana Firman Allah di dalam Surah Ar Ruum ayat 41:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”*

Rusaknya lingkungan terjadi karena sistem pengelolaan lingkungan yang masih bersifat sektoral, juga penegakan hukum yang masih lemah. Lemahnya penegakan hukum lingkungan ditandai dengan tidak ada sanksi jelas bagi pelaku perusakan lingkungan hidup, Undang-Undang Lingkungan Hidup belum disertai dengan aturan pelaksana untuk mengatur permasalahan lebih detail. Padahal sumber daya lingkungan itu berada dalam bentang alam dan satu ekosistem yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan beserta isinya yang saling terkait. (*Tempo* 25 Mei 2003, I Nyoman Nurjaya, Staf Universitas Brawijaya). Pengelolaan sumber alam yang diatur

undang-undang sektoral (seperti; perkebunan, kehutanan, dan pertambangan) masih berorientasi pada nilai eksploitasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi salah satu solusi yang harus ada adalah peraturan yang menjadi tolok ukur semua undang-undang sektoral agar orientasinya tidak melulu pertumbuhan tetapi keberlanjutan (*Tempo* 25 Mei 2003, Mas Achmad Santosa).

Di negara Filipina, mempunyai Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam, yang mengkoordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dipegang oleh Departemen Sektoral, membuat kebijakan mengenai kriteria, pedoman dan metode pengelolaan sumber alam (*Tempo* 25 Mei 2003).

Di Selandia Baru, kewenangan pada sumber alam tidak terpusat pada satu departemen (*Tempo* 25 Mei 2003).

Di Eropa, pada awal 1950-an diterapkan konsep bioregion, untuk mengelola daerah aliran Sungai Rhine yang melewati sembilan negara, saat itu Eropa daratan menyimpan banyak persoalan seperti kualitas air yang menurun, habitat yang hilang, banjir, serta berkembangnya konflik antara negara-negara yang memanfaatkan sungai itu. Konsep ini merupakan gabungan berbagai pengetahuan mengenai lingkungan, ada kajian klimatologi, fisiografi, hidrologi, geografi tumbuhan (plantgeography), geografi hewan (Zoogeography), sejarah kejadian alam, dan ilmu-ilmu lainnya. Dibantu lembaga swadaya masyarakat, pemerintah negara-negara

itu membentuk sekretariat bersama, target yang dipatok adalah memangkas risiko kerusakan daerah aliran sungai dan mengurangi ancaman banjir, hasilnya kini limbah di Sungai Rhine berkurang. Selanjutnya program baru hingga 2020 telah dirancang (*Tempo* 25 Mei 2003).

## **Pustaka**

Azhari, Siti Kusumawati, M. Daud Silalahi. 1989. *Beberapa Aspek Hukum di Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran karena Limbah Industri yang Bersifat Toksik*. Bandung : Fakultas Hukum Unpad.

Ichsan, Achmad. *Hukum Perdata I B*. Jakarta : Pembimbing Masa.

Kantaatmadja, Komar. 1981. *Ganti rugi Internasional Pencemaran Lingkungan di Laut*. Bandung : Alumni.